

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

SRI AYU

E011171504



**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Ayu
NIM : E011171504
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan
Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten
Sidenreng Rappang

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 September 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1002

Pembimbing II

Dr. Nur Indriyati Nur Indar, M.Si
NIP 19640918 198803 2010

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Ayu
NIM : E011 17 1504
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan
Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten
Sidenreng Rappang

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 September 2021

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Nurdin Nara, M.Si ()
Sekertaris : Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si ()
Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA ()
2. Dr. Syahribulan, M.Si ()



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Ayu

NIM : E011171504

Program studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 20 September 2021

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
10000
MCAJX441694910

Sri Ayu

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa penulis kirimkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, Nabi dan Rasul yang menjadi tauladan umat manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan ungkapan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi, Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan selama perkuliahan hingga pelajaran-pelajaran hidup lainnya yang tentu sangat berharga.

5. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Pembimbing I dan **Ibu Dr. Hj. Nur Indrayati Nur Indar. M.Si** selaku Pembimbing II juga selaku Penasehat Akademik. Terima kasih telah memberikan nasihat dan menambah pengetahuan penulis melalui segala arahan serta dampingiannya selama masa studi. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Yunus, MA dan Dr. Syahribulan, M.Si selaku Dewan Penguji dalam penelitian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, arahan dan masukannya yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Ayah Sirajuddin dan Ibu Hj.Gustina serta Kakak dan Adikku Terima kasih atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan seluruh masa studi. Terima kasih telah menjadi inspirasi terbesar untuk penulis agar terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik.
8. **Geng Hera Club.** Anggie alfiani cantika dan bu dok khalisa Bakri S.Ked. Terimakasih atas segala dukungan, semangat dan hiburan ketika penulis sedang berada pada masa sulit.
9. **Geng Grup Beneran.** Riska Islamiyah S.A.P, Riska Oktaviani, Andi Reski Agussalim, Ria Riskyh Aprilia S.A.P, dan Lathifa Mutiara Zahra S.A.P. Terimakasih untuk selalu menemani dalam juang, terimakasih atas dukungan serta semangat yang selalu mengiringi.
10. **Geng SisterHood.** Magfirah Rusly, Alfina Elma, Purnama, Ummi Sofi, Alif Tenriyola Eka Dian Sari dan ketua geng Ilha rusly. Terimakasih atas canda tawa dan dukungannya selama ini.
11. **LEADER 2017.** Terimakasih selalu mendampingi dalam perjuangan,

selalu menjadi rumah dan menjadi keluarga selama masa studi penulis.

12. **HUMANIS FISIP UNHAS.** Terimakasih telah menjadi keluarga selama masa studi penulis, dan membantu penulis belajar untuk terus mengembangkan diri.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan bantuannya selama masa studi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan namun penulis selalu berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Besar harapan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin Ilmu Administrasi Publik.

Makassar, 20 September 2021

Sri Ayu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
II.1 Konsep Efektivitas.....	8
II.1.1 Definisi Efektivitas	8
II.1.2 Tingkatan Efektivitas.....	9
II.1.3 Pendekatan Efektivitas	10
II.1.4 Kriteria Efektivitas.....	12
II.2 Konsep Desa	13
II.2.1 Definisi Desa	13
II.2.2 Pembangunan	14
II.2.3 Tujuan Pembangunan	15
II.3 Konsep Pembangunan Desa	16
II.3.1 Definisi Pembangunan Desa	16
II.4 Konsep Dana Desa.....	20
II.4.1 Definisi Dana Desa.....	20
II.4.2 Tujuan Dana Desa.....	21
II.4.3 Prioritas Dana Desa.....	21
II.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa	22
II.5 Penelitian Terdahulu.....	23
II.6 Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
III.1 Pendekatan Penelitian.....	27
III.2 Fokus Penelitian.....	27
III.3 Lokasi Penelitian	28
III.4 Jenis dan Sumber Data	28
III.5 Teknik Pengumpulan Data	29
III.6 Informan Penelitian	30
III.7 Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
IV.1 Gambaran Umum Desa Bulu	33
IV.2 Visi dan Misi Desa Bulu.....	34
IV.3 Letak Geografis.....	35
IV.4 Kondisi Demografi.....	38
IV.5 Struktur Pemerintahan Desa Bulu	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
V.1 Program Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang	42

V.2	Produksi	49
V.3	Efesiensi	53
V.4	Kepuasan.....	61
V.5	Keadaptasian.....	64
V.6	Pengembangan.....	65
BAB VI PENUTUP		67
VI.1	Kesimpulan.....	67
VI. 2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRAK

SRI AYU (E011171504), Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

(Dibimbing oleh Dr. Nurdin Nara M.Si dan Dr. Nur Indrayati Nur Indar M.Si)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi memberikan informasi tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan, juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil pemanfaatan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sudah efektif namun karena adanya *Covid-19* yang melanda Indonesia sehingga pemerintah desa mengalami kendala dalam proses pelaksanaan program pembangunan. Dana desa yang seharusnya di fokuskan pada pembangunan infrastruktur sebagian dialihkan ke penanganan *Covid-19*.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemerintah Desa



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRACT

SRI AYU (E011171504), Effectiveness of Village Fund Utilization in Development in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. (Supervised by Dr. Nurdin Nara M.Si and Dr. Nur Indrayati Nur Indar M.Si)

The research conducted by the author in general aims to determine and describe the effectiveness of the use of village funds in development in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency, the research approach used is descriptive qualitative by using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about utilization of village funds in development, also through observation and documentation of the results of using village funds.

The results showed that the Effectiveness of Utilization of Village Funds in Development in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency was effective, but because of the Covid-19 hit Indonesia, the village government experienced obstacles in the process of implementing development programs. Village funds that should have been focused on infrastructure development were partially diverted to handling Covid-19.

Keywords: Effectiveness, Village Funds, Village Government

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu Desa, dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa di artikan sebagai Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang otonom yang keberadaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan.

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pedesaan yakni: (1) transparansi (terbuka), (2) partisipatif, (3)

dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable). Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat.

Tujuan pembangunan pedesaan dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pembangunan holistic dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembangunan Desa secara optimal maka dibutuhkan pembangunan secara terpadu dalam bentuk rencana kerja pemerintah desa untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan yang dirumuskan dalam visi misi rencana pembangunan Desa. Keberhasilan pembangunan Desa diperlukan adanya kerja sama antara berbagai pihak yakni pemerintah Desa, Swasta, maupun Masyarakat karena apabila pembangunan hanya dikerjakan oleh satu pihak maka pembangunan tersebut sulit untuk mencapai suatu titik keberhasilan yang maksimal serta sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Desa sebagai penyalur antara Pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang strategis, kemajuan Negara dapat diidentifikasi dengan kemajuan suatu Desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan alokasi dana desa (ADD). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 (2) Berdasarkan ketentuan tersebut Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah memberi dukungan keuangan kepada Desa salah satunya adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk Desa yang besarnya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal Dana Desa yang diberikan kepada masing-masing Desa berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk serta jumlah angka kematian.

Dengan penerimaan Dana Desa oleh pemerintah Desa maka Pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan yang berdasarkan atas asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan efektif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, keefektifan menjadi salah satu hal penting dalam melihat berhasil atau tidaknya suatu program yang telah direncanakan dan disepakati bersama dalam musyawarah.

Setiap tahunnya pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa pada tahun 2015 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 Triliun. Pada tahun 2016 Dana Desa meningkat menjadi 45,98 Triliun. Pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 Triliun. Pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp.60 triliun. Pada tahun 2019 Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp. 70 triliun dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp.72 triliun. Dana Desa tersebut di transfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi dengan jumlah desa yang mencapai 74 ribu Desa. Dana tersebut belum termasuk dana yang berasal dari sumber lainnya baik berupa Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan pedesaan.

Pada tahun 2015 rata-rata desa mendapatkan alokasi sebesar 280 juta. Pada tahun 2016 jumlah rata-rata sebesar Rp.628 juta. Pada tahun 2017 rata-rata setiap desa sebesar Rp.800 juta. Pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata Alokasi Dana Desa sebesar Rp.800 juta, dan pada tahun

2019 sebesar Rp. 939 juta, hingga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 966 juta.

Salah satu desa yang mendapatkan bantuan berupa Dana Desa adalah Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut diharapkan pemerintah desa selaku pengelola dituntut agar dapat memanfaatkan dana desa tersebut dengan baik. Pemerintah desa harus bersinergi dengan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan dalam artian masyarakat harus berperan aktif mulai dari proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Masalah yang peneliti temukan dilapangan adalah setiap desa pasti mempunyai perencanaan yang menjadi acuan dalam menjalankan suatu program pembangunan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya baik itu masalah infrastruktur atau kebutuhan masyarakat yang lain, namun dalam pelaksanaan pembangunan terjadi masalah karena adanya *Covid-19* sehingga pemanfaatan dana desa dalam pembangunan mengalami perubahan yang dimana program yang harus dijalankan tidak ada dalam RPJMDes sehingga menjadi kendala bagi perangkat desa dalam merealisasikan semua program yang telah direncanakan.

Partisipasi masyarakat dalam menjalankan suatu program pembangunan sudah tidak seperti biasanya karena masyarakat beranggapan bahwa Dana Desa yang diterima setiap tahunnya cukup besar sehingga mempunyai biaya untuk mempekerjakan buruh bangunan dalam melaksanakan pembangunan tersebut masyarakat kurang menyadari bahwa partisipasinya dalam pemanfaatan dana desa ini sangat penting demi kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhannya. Pemeliharaan infrastruktur di desa masih belum tersistem dan

terlembaga dengan baik bahkan ada beberapa infrastruktur penunjang tidak terpelihara sehingga tidak bermanfaat dengan maksimal, pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam menunjang perekonomian masyarakat belum di kelola dengan baik.

Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengkaji Dana Desa pada wilayah Desa Bulu yang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015.

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bulu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan realisasi dari pembangunan tersebut baik pembangunan secara fisik maupun non fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Mengingat banyaknya jumlah Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa Bulu dalam mewujudkan pembangunan Desa maka pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan skala prioritas yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020”***

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pemanfaatana Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyelenggara pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Efektivitas

II.1.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan secara objekif.

Saxena dalam Indrawijaya (2010:176), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Semakin besar target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) hanya berorientasi ke pencapaian efektivitas.

James L. Gibson dkk. (1996:38) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Sedangkan menurut Tjokromidjojo (1987:3) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti yang direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.

Robbin (1994:85) dalam buku *Organizational Theory: Struktur, Design and Application* yang diterjemahkan oleh Udaya, menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atau tujuan jangka

pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.

Steers (1994:12) dalam bukunya efektivitas organisasi mendefinisikan efektivitas sebagai pengukuran dalam artian sejauhmana organisasi tersebut melakukan tugasnya atau mencapai semua sasaran dilihat dari jumlah, kualitas, dari jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang ditentukan.

Menurut Rivanto dalam Masruri (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka sudah dapat dikatakan efektif.

Susilo (1992) dalam Rahardjo Adisasmita (2011:170) mengemukakan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

II.1.2 Tingkatan Efektivitas

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang dasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) yaitu:

- a. Efektivitas Individu, didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
- b. Efektivitas Kelompok, adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok.
- c. Efektivitas Organisasi, terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil

karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah karya tiap-tiap bagiannya.

II.1.3 Pendekatan Efektivitas

Menurut Robbin (1994:58-75) Pendekatan efektivitas dibagi dalam empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi.

a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*The Goal Attainment Approach*).

Dalam pendekatan pencapaian tujuan efektivitas dapat dinilai dari tercapainya suatu tujuan (ends) daripada caranya (means). Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dan mencari tujuan. Dalam pendekatan ini organisasi dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang diharapkan. Namun demikian, agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus sah. Yakni yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada consensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan kearah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur (*measurable*).

b. Pendekatan Sistem (*The System Approach*).

Dalam pendekatan sistem organisasi pada dasarnya bekerja dalam sebuah kerangka kerja sistem. Organisasi memperoleh masukan (input) melakukan proses transformasi, dan menghasilkan sebuah luaran (output). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada tujuan akhir sebuah organisasi. Karena ukuran seperti itu tidak sempurna.

Organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut mampu untuk memperoleh masukan, dan menyalurkan luarannya serta mempertahankan stabilitas dan keseimbangan dari sistem tersebut. Jadi, pendekatan sistem fokus bukan pada tujuan akhir tertentu, tetapi pada cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir itu. Dengan demikian, maka pendekatan sistem ini menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jangka panjang.

c. Konstituensi-Strategis (*The Strategic-Constituencies*).

Dalam pandangan ini, organisasi dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat di dalam lingkungan organisasi tersebut yaitu konsituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini sama dengan pendekatan sistem hanya saja berbeda pada penekanannya. Keduanya memperhitungkan adanya saling ketergantungan, tetapi pandangan konstituensi-strategis tidak memperhatikan semua lingkungan organisasi. Pandangan ini hanya memenuhi tuntutan dari hal-hal di dalam lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi, seperti pemilik, karyawan, dan pelanggan. Masing-masing konstituen mempunyai keinginan yang berbeda-beda.

d. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*The Competing-Value Approach*).

Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integrative dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif yang relative tinggi, maka terdapat tiga perangkat dasar nilai-nilai, yaitu: 1) fleksibilitas versus pengendalian,

2) manusia versus organisasi, 3) proses versus tujuan akhir. Berdasarkan atas tiga perangkat dasar tersebut maka dapat digambarkan empat model nilai-nilai efektivitas, yaitu human rational model, open system model, rational goal model dan internal process model.

II.1.4 Kriteria Efektivitas

Gibson (1991:33-35) mengemukakan lima aspek kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
2. Efisiensi, di definisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan-proses-keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses.
3. Kepuasan, ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar di perhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk pada pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya.
4. Keadaptasian, adaptasi ialah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan.
5. Pengembangan, kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan.

II.2 Konsep Desa

II.2.1 Definisi Desa

Desa dapat diberikan batasan pengertian dengan dasar pemikiran dan karakteristik dari tiga aspek yaitu, aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya serta aspek hukum.

Dari aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar (jarang). Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermatapencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan. Sedangkan jika dilihat dari segi sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya perkotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong. Jika dilihat dari aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, (P. J. M. Nas, 1979: 28-29 dan Soetardjo, 1984:16).

Desa di artikan sebagai Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradapan yang lebih terbelakang daripada kota. Dimana desa dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah dibandingkan dengan perkotaan. Pada umumnya mata pencaharian di Desa dominan pada sektor pertanian bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Soetardjo Kartohadikusumo (1984:13) dalam S Imam Asy'ari (1993:94) Desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

II.2.2 Pembangunan

Sondang P. Siagian (2005:4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Sedangkan menurut Mustopadidjaya (1997) dalam Afifuddin (2012:51) mengatakan administrasi pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Secara sederhana Katz (1965) dalam Afifuddin (2012:71) mendefenisikan pembangunan sebagai proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik.

Apabila definisi sederhana tersebut di simak secara cermat, maka akan muncul paling sedikit tujuh ide pokok pembangunan (Afifuddin, 2012:52-54) yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernisasi.
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multi dimensional.
7. Pembangunan ditujukan pada usaha untuk pembinaan bangsa dan Negara.

Portes (1976) dalam Sahya Anggara dan li Sumantri (2016:19) mendefinisikan pembangunan (*development*) sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

II.2.3 Tujuan Pembangunan

Afifuddin, (2012:78-81) Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Tujuan pembangunan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan tujuan pembangunan yang bersifat kuantitatif, normative, dan formal. Sedangkan tujuan pembangunan dalam bentuk pragmatis, kualitatifnya atau kenyataan dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen yaitu:

- (1) Kemakmuran di bidang material
- (2) Kesejahteraan mental

- (3) Ketentraman fisik dan rohani
- (4) Kehormatan, harkat, dan martabat
- (5) Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial

Menurut Rahardjo Adisasmita (2018:15-16) menjelaskan tujuan pembangunan yakni tujuan pembangunan jangka panjang dan tujuan pembangunan jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Tujuan pembangunan desa secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdayasaing, maju dan sejahtera.

II.3 Konsep Pembangunan Desa

II.3.1 Definisi Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dengan melibatkan Badan

Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

1. Pemberdayaan masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Suhendra (2006:75) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat.

2. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan perubahan ke arah yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu, identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya (Fuji, 2015). Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat

menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Contoh spesifik pembangunan di desa seperti pembangunan jembatan gorong-gorong dan sebagainya.

II.3.2 Strategi Pembangunan Desa

Rahardjo Adisasmita (2018:18-19) Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Desa terdapat paling sedikit empat jenis strategi, yaitu (1) Strategi pertumbuhan, (2) Strategi kesejahteraan, (3) Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, (4) Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh.

1. Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan.

2. Strategi Kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar dan nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.

3. Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan

bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan.

II.3.3 Prinsip-prinsip Pembangunan Desa

Rahardjo Adisasmita (2018:17-18) Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu: (1) Transparansi (keterbukaan), (2) Partisipatif, (3) Dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dan (5) berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan pada dasarnya dari dan oleh rakyat.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:

Pertama, Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Triologi Pembangunan. Ketiga unsur triologi pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sector, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan selaras dan terpadu.

Kedua, pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

Ketiga, memungkinkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

II.4 Konsep Dana Desa

II.4.1 Definisi Dana Desa

Dana Desa adalah Dana APBN yang diperuntuhkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

UU No.6 Tahun 2014 yang disebut juga sebagai Undang-Undang Desa menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa salah satu pendapatan desa yaitu berasal dari APBN yang disebut sebagai Dana Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Pemerintah memberi anggaran Dana Desa secara Nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa yang bersumber dari belanja pemerintah dituntut agar Pemerintah Desa mengelola dana secara efektif dan menjalankan program-program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

II.4.2 Tujuan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengemukakan tujuan disalurkannya Dana Desa sebagai bentuk komitmen Negara dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi kuat, maju mandiri dan sejahtera. Dengan adanya Dana Desa tersebut maka desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Penggunaan Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan terutama untuk pengentasan kemiskinan serta bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha yang sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa dan bantuan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Linmas.

II.4.3 Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas Dana Desa gunakan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa di prioritaskan dalam peningkatan kualitas hidup
Yang dimaksud peningkatan kualitas hidup yakni diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
2. Dana Desa di prioritaskan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin serta meningkatkan pendapatan asli Desa.
3. Penanggulangan kemiskinan
Membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran penanggulangan kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
4. Peningkatan pelayanan publik
Peningkatan pelayanan di utamakan untuk membiayai pelaksanaan program dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

II.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam melaksanakan suatu pembangunan agar dapat mencapai suatu titik keberhasilan maka ada beberapa prinsip yang harus di terapkan yakni:

1. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.

2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih membutuhkan dan yang berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
4. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa.
6. Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas serta perkembangan kemajuan Desa.

II.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis&Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Relevansi	Perbedaan
1.	Susi Eka Prayamita (2017)	Dilihat dari perencanaan program pembangunan tahun 2016 sebagian besar telah terealisasikan dengan baik begitu juga dengan kemanfaatannya bagi masyarakat telah dinilai efektif berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan.	Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu secara garis besar membahas mengenai pemanfaatan Dana Desa	-Lokus penelitian Desa Sampulangan Takalar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Sidenreng Rappang

			dalam pembangunan. Susi eka melihat efektivitas dengan melihat realisasi program dan kemanfaatan program sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat efektivitas dari produksi, efisiensi dan kepuasan masyarakat.	
2.	Ika Arsa Ramadiana (2020)	Secara teknis implementasi dana desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban sangat tinggi namun dalam proses pelaksanaan masih terdapat kegiatan yang tidak terealisasi dari RKPDes dan kegiatan diluar RKPDes terealisasi semua	Relevansi penelitian ini adalah Ika arsa menganalisis implementasi dana desa dalam pembangunan selama satu priode dan melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya dana desa sedangkan peneliti hanya berfokus pada pemanfaatan dana desa dalam pembangunan selama satu tahun.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan studi kebijakan sedangkan peneliti menggunakan studi manajemen


II.6 Kerangka Berpikir

Berhasilnya suatu organisasi dapat dilihat apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai dengan baik atau tidak, penyelesaian suatu pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan dan sebagainya.

Adapun penilaian efektivitas pemanfaatan dana desa dapat diukur dengan menggunakan kriteria pengukuran Menurut Gibson (1991:33-35) Ada lima kriteria pengukuran efektivitas yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan yang dinilai cocok dan relevan untuk melihat efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan.

Untuk lebih memperjelas maka penulis membuat kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini akan mengamati efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Bulu. Untuk mencapai tujuan maka penulis membuat kerangka pikir yang dimana dituangkan dalam gambar sebagai berikut:

Menurut Gibson (1991:33-35) Kriteria Pengukuran Efektivitas yaitu:



Gambar 2. 1.Kerangka Pikir